



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

#### **BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan Keputusan Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 2 September 2004 Nomor 42.A ;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal dimaksud, dipandang perlu adanya penyesuaian dan perubahan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5) ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-undang .....

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 40);
19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 42.A);
20. Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 42.B);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 02);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 42.A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dihapus.
5. Pejabat Pengelola Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal.
6. Unit Kerja adalah satuan organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional serta administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah.
8. Formasi PTT yang selanjutnya disebut Formasi adalah lowongan tenaga teknis profesional dan tenaga administrasi dalam jumlah dan jenis tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal.
9. Pengadaan PTT adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengisi formasi sesuai dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan organisasi pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah tersebut.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PTT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
12. Pelamar PTT adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan surat lamaran untuk dapat menjadi PTT yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 13, angka 14 dan angka 15 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

13. PTT Yang Bekerja Di Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah PTT yang ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
  14. Seleksi adalah proses penyaringan dan pengangkatan PTT berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
  15. Seleksi Administrasi adalah proses penyaringan dan pengangkatan PTT berdasarkan persyaratan administrasi yang ditentukan, meliputi surat lamaran, ijazah terakhir dan surat perintah tugas (SPT).
3. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian/seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat sebagai PTT dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Tugas.
  - (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian Daerah untuk menerbitkan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - (3) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (2) Apabila unit kerja masih membutuhkan PTT dan jangka waktu Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, maka Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Tugas harus diperbaiki kembali.

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) PTT dapat dipindahtugaskan ke unit kerja lain sepanjang masih tetap bekerja sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
  - (2) Perpindahan PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian Daerah.
  - (3) Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian Daerah mengenai perpindahan PTT di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 12, setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 12 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (4) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian Daerah untuk memberhentikan PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3).
8. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 14 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a.1 sehingga Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) PTT berhak :
    - a. Memperoleh honorarium sebagai penghasilan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya serta ketentuan yang berlaku ;
      - a.1. Memperoleh honorarium sebagai penghasilan dari swadana Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, bagi PTT yang bekerja di Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal ;
      - b. Memperoleh cuti selama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) tahun.
9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 14 ayat (2a) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (2a) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.1 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) PTT diberikan izin untuk tidak masuk kerja karena :
  - a. Berhalangan atau sakit paling lama 2 (dua) hari dengan disertai pemberitahuan kepada atasan ;
  - b. Sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
  - c. Sakit paling lama 3 (tiga) bulan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - d. Istirahat karena bersalin/melahirkan selama 3 (tiga) bulan, yaitu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter ;
  - e. Dihapus.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian Daerah untuk menerbitkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah dan ayat (2) serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19


- (1) Bagi Pegawai Harian Lepas, Pegawai Honorer, Pegawai Wiyata Bhakti dan sejenisnya yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih aktif bekerja dapat diangkat menjadi PTT dengan mengikuti seleksi administrasi.
- (2) Dihapus.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka keberadaan Pegawai Harian Lepas, Pegawai Honorer, Pegawai Wiyata Bhakti dan sejenisnya setelah dilakukan pengangkatan PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak ada lagi dan tidak diakui keberadaannya.
- (4) Pengadaan PTT untuk selanjutnya berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah yang akan ditempuh melalui sistem seleksi.
- (5) PTT, Guru Bantu atau yang sejenisnya yang diangkat oleh instansi lain dan bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah diberlakukan pula ketentuan dari instansi yang mengangkatnya.
- (6) Dihapus.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 6 Juni 2005




**BUPATI TEGAL**

**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 6 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**



**MOCHAMAD HERY SOELISTIYAWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 19**